



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43, ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS ;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43, ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara ;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44, ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/kota atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Maret 2013 , sebagaimana tertuang Dalam Berita Acara Nomor : 18 /BA/III/2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagai berikut;

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Sungai Raya, sebagaimana dimaksud pada Kolom (2), lampiran I
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Sungai Ambawang, sebagaimana dimaksud pada Kolom (2), lampiran II
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kuala Mandor B, sebagaimana dimaksud pada Kolom (2), lampiran III
4. Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Sungai Kakap, sebagaimana dimaksud pada Kolom (2), lampiran IV
5. Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Rasau Jaya, sebagaimana dimaksud pada Kolom (2), lampiran V
6. Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Teluk Pakedai, sebagaimana dimaksud pada Kolom (2), lampiran VI
7. Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kubu, sebagaimana dimaksud pada Kolom (2), lampiran VII
8. Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Batu Ampar, sebagaimana dimaksud pada Kolom (2), lampiran VIII
9. Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Terentang, sebagaimana dimaksud pada Kolom (2), lampiran IX

KEDUA : Mengangkat nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut ;

1. Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se – kecamatan Sungai Raya. Sebagaimana dimaksud pada kolom (3) Lampiran I
2. Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se – Kecamatan Sungai Ambawang. Sebagaimana dimaksud pada kolom (3) Lampiran II

3. Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se – Kecamatan Kuala Mandor B. Sebagaimana dimaksud pada kolom (3) Lampiran III
4. Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se – Kecamatan Sungai Kakap. Sebagaimana dimaksud pada kolom (3) Lampiran IV
5. Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se – Kecamatan Rasau Jaya. Sebagaimana dimaksud pada kolom (3) Lampiran V
6. Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se – Kecamatan Teluk Pakedai. Sebagaimana dimaksud pada kolom (3) Lampiran VI
7. Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se – Kecamatan Kubu. Sebagaimana dimaksud pada kolom (3) Lampiran VII
8. Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se – Kecamatan Batu Ampar. Sebagaimana dimaksud pada kolom (3) Lampiran VIII
9. Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se – Kecamatan Terentang. Sebagaimana dimaksud pada kolom (3) Lampiran IX

KETIGA

- :** Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. Mengumumkan daftar pemilih;
 - e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- :** Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Pada anggaran pembiayaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,**

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL : Tuesday, March 19, 2013

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PULAU LIMBUNG	AGUSTIAN	ANGGOTA
		YANSYAH	ANGGOTA
		IDRIS	ANGGOTA
2	KUALA DUA	Drs. MUSLIMIN	ANGGOTA
		SANUSI, S.Pd. I	ANGGOTA
		M. TAUFIK	ANGGOTA
3	SUNGAI ASAM	MUHAMMAD SYAHRUJI, S.Pd.I	ANGGOTA
		MEI YANTO ALBAR	ANGGOTA
		MISLI.SR	ANGGOTA
4	KAPUR	H. ARDAN	ANGGOTA
		JOKO SUPRAPTO	ANGGOTA
		LAILLATUL RAHMAN	ANGGOTA
5	MEKAR BARU	ASPAN	ANGGOTA
		ERNA WAHYUNI,SE	ANGGOTA
		R. RACHMAD OGO	ANGGOTA
6	LIMBUNG	MANSYURDIN	ANGGOTA
		M. WILDAN PERMANA	ANGGOTA
		GIONO	ANGGOTA
7	MADU SARI	M. HASAN	ANGGOTA
		KHALILAH	ANGGOTA
		AHMAD BUSYRI	ANGGOTA
8	GUNUNG TAMANG	PENDI	ANGGOTA
		ANDREAS A'ENG	ANGGOTA
		LONGKIAD	ANGGOTA
9	SUNGAI BULAN	WANTO	ANGGOTA
		SUTRINO	ANGGOTA
		KUSMIYATI	ANGGOTA
10	ARANG LIMBUNG	UNANG SUPARMAN	ANGGOTA
		DEDDI PATRIADI	ANGGOTA
		M.YANI	ANGGOTA
11	TEMBANG KACANG	SUFIANSYAH SAIDUN	ANGGOTA
		WIJIATI, SE	ANGGOTA
		WAGIMIN	ANGGOTA
12	TELUK KAPUAS	BUDI AMINUDIN, S.Sos	ANGGOTA
		IWAN DARMAWAN	ANGGOTA
		PARLINDUNGAN SIBURIAN	ANGGOTA
13	MEKAR SARI	MUNAWAR, S.Pd.I	ANGGOTA
		SURYADI	ANGGOTA
		ISKANDAR	ANGGOTA
14	SUNGAI AMBANGAH	SAMSURI	ANGGOTA
		AHMAD A. RAZAK	ANGGOTA
		JAMALUDIN	ANGGOTA
15	SUNGAI RAYA	HAMDANI, M	ANGGOTA
		JUNAIDI	ANGGOTA
		AGUS SUPRIYONO	ANGGOTA
16	SUNGAI RAYA DALAM	STEVANUS DEDDY SETIAWAN	ANGGOTA
		M. REZA	ANGGOTA
		SUHAIRI	ANGGOTA

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
17	PARIT BARU	RUSADA	ANGGOTA
		NURALIUDIN, S.Sos	ANGGOTA
		JASE	ANGGOTA
18	PULAU JAMBU	ANSHAR ISNANI	ANGGOTA
		SUPARDI PURNAWIRAWAN	ANGGOTA
		SAMIAN	ANGGOTA
19	MUARA BARU	SUNES	ANGGOTA
		SUGIANTO	ANGGOTA
		RUSMADI	ANGGOTA
20	KALIBANDUNG	ASMADI	ANGGOTA
		WANTI MUJIATI	ANGGOTA
		NATALIUS	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL : Tuesday, March 19, 2013

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LINGGA	RAIMIN	ANGGOTA
		HIASINTUS	ANGGOTA
		LORENSIUS	ANGGOTA
2	PASAK	AHMAD JUNAIDI, S.Sos	ANGGOTA
		ANWAR, S.Pd	ANGGOTA
		ARIFIN C NOER, SE	ANGGOTA
3	SIMPANG KANAN	ANDI SATAR, SH	ANGGOTA
		ABDUS SALAM	ANGGOTA
		SAYYADI	ANGGOTA
4	PUGUK	MAEN ADAM, S.Pd	ANGGOTA
		SUMLI	ANGGOTA
		ANDI KURNIANSYAH	ANGGOTA
5	TELUK BAKUNG	ARIPIN BUJANG	ANGGOTA
		LAURENSIUS ASIA	ANGGOTA
		FELISIANUS SINJU	ANGGOTA
6	BENGKAREK	BENUS	ANGGOTA
		LOEBERTUS APEN	ANGGOTA
		ZAINUDDIN	ANGGOTA
7	KOREK	Drs. ALEKSANDER	ANGGOTA
		M. NASIRUDIN	ANGGOTA
		NASUTION	ANGGOTA
8	JAWA TENGAH	H. SUKIRMAN, S.Pd	ANGGOTA
		KASIRIN, S.Pd	ANGGOTA
		SAMIKUN, S.Pd	ANGGOTA
9	AMBAWANG KUALA	HASANULLAYALI	ANGGOTA
		MIAN SANJAYA	ANGGOTA
		YUDIANTO, S.Pd.I	ANGGOTA
10	MEGA TIMUR	BURHANUDDIN	ANGGOTA
		EVA MAULANA	ANGGOTA
		JAMI'AT. AK	ANGGOTA
11	DURIAN	FAUZI	ANGGOTA
		JHON FITER	ANGGOTA
		SUMINDAR, S.Pd	ANGGOTA

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
12	PANCA ROBA	F. NORSANI, S.PD	ANGGOTA
		SAIDI	ANGGOTA
		I. SARINUS	ANGGOTA
13	PASAK PIANG	ABDUL MUIN	ANGGOTA
		DORI	ANGGOTA
		SURIP. S.Pd.I	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

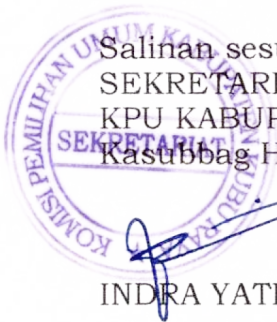
Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL : Tuesday, March 19, 2013

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KUALA MANDOR A	ATES	ANGGOTA
		FUDHOLI	ANGGOTA
		SAWANTONO, S.Sos	ANGGOTA
2	KUALA MANDOR B	MAD SAHRI, S.Pd	ANGGOTA
		AHMAD BUHARI, S.Pd.I	ANGGOTA
		ADE ERWANDI	ANGGOTA
3	KUBU PADI	DANIEL INUS	ANGGOTA
		M.BASUNI	ANGGOTA
		ALINUS	ANGGOTA
4	RETOK	YOSEP PIUS IPIN	ANGGOTA
		YOSEF RONNI,S.Ag	ANGGOTA
		AYING	ANGGOTA
5	SUNGAI ENAU	BAMBANG HARYONO	ANGGOTA
		YULIUS RASIDI	ANGGOTA
		ABDUL HALIM, S.Pd.I	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL : Tuesday, March 19, 2013

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PUNGGUR KECIL	SAPARUDIN, S.Pd.MH	ANGGOTA
		DENI IDHAR	ANGGOTA
		FARIZAL	ANGGOTA
2	SEPUK LAUT	CUNG LIONG DJU	ANGGOTA
		MASTUR	ANGGOTA
		M. TAHIR A. RAHMAN	ANGGOTA
3	SUNGAI BELIDAK	JAMALUDIN	ANGGOTA
		TAHARUDIN	ANGGOTA
		HAMID	ANGGOTA
4	SUNGAI ITIK	JUNAIDI	ANGGOTA
		SAMSURIYAMAN, A. Ma. Pd	ANGGOTA
		HERLIANSYAH, S.Pd	ANGGOTA
5	SUNGAI KAKAP	YULIANA	ANGGOTA
		SYARIFUDDIN	ANGGOTA
		ZULKARNAIN	ANGGOTA
6	SUNGAI KUPAH	ISMAIL MARTA	ANGGOTA
		HASIM RASIDI	ANGGOTA
		MOKSIN	ANGGOTA
7	TANJUNG SALEH	SAFUDIN	ANGGOTA
		SANHAJI	ANGGOTA
		PRIADY AKOI	ANGGOTA
8	JERUJU BESAR	HAMDANI	ANGGOTA
		SOKIMAN	ANGGOTA
		NURWIRANTO	ANGGOTA
9	KALIMAS	KARYADI, S.Pd. SD	ANGGOTA
		ABDULLAH SAID	ANGGOTA
		RIDWAN	ANGGOTA
10	PUNGGUR BESAR	MARJUDIN	ANGGOTA
		IYUS HASAN	ANGGOTA
		M. ZAINI	ANGGOTA
11	SUNGAI RENGAS	PANUT SUYITNO	ANGGOTA
		SUPRIYONO	ANGGOTA
		M.ZAINI, S.Pd	ANGGOTA

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
12	PAL SEMBILAN	MARHASAN ABDULLAH	ANGGOTA
		SAIDEK	ANGGOTA
		KHAIRIANTO	ANGGOTA
13	PUNGGUR KAPUAS	WAYAN SUJANA	ANGGOTA
		RATNA WATI	ANGGOTA
		PONIDAH	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL : Tuesday, March 19, 2013

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RASAU JAYA UMUM	AMIRUDIN, S.H I	ANGGOTA
		JALI SOESENSO	ANGGOTA
		ISWANTO	ANGGOTA
2	RASAU JAYA SATU	SUMITO	ANGGOTA
		USWATUN KHASANAH	ANGGOTA
		ZULFIKAR	ANGGOTA
3	RASAU JAYA DUA	MUJIONO, S.Pd	ANGGOTA
		NYOMO WAHYUDI	ANGGOTA
		DARSONO	ANGGOTA
4	BINTANG MAS	SUGITO	ANGGOTA
		MOKHAMAD MAKHMUD	ANGGOTA
		MUHADI	ANGGOTA
5	RASAU JAYA TIGA	MUSTAR, A.Ma.Pd	ANGGOTA
		ACHMAD BASORI	ANGGOTA
		PAULUS IRAWADI	ANGGOTA
6	PEMATANG TUJUH	SYAPRUDIN	ANGGOTA
		ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA
		HASYIM	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

LAMPIRAN VI
NOMOR
TANGGAL

:
:
:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
25/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
Tuesday, March 19, 2013

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SELAT REMIS	AHMAD YANI	ANGGOTA
		DEWI SUSANTI, SE	ANGGOTA
		HARIANTO	ANGGOTA
2	TELUK PAKEDAI HULU	ALDINO ARIF SETIAWAN	ANGGOTA
		SYAFEI	ANGGOTA
		MUHAMMAD YUSUF	ANGGOTA
3	TELUK PAKEDAI 1	EDY, SH	ANGGOTA
		HUSAINI DAENG KUSUMAYUDA	ANGGOTA
		MUHAMMAD SAID	ANGGOTA
4	TELUK PAKEDAI 2	ADI RUDIANSYAH	ANGGOTA
		EFENDI	ANGGOTA
		PUJARSONO	ANGGOTA
5	TELUK GELAM	JUBAEDAH	ANGGOTA
		BURHAN	ANGGOTA
		UCI SILAWATI	ANGGOTA
6	TANJUNG BUNGA	ADY ACUNG	ANGGOTA
		AHMAD APANDI	ANGGOTA
		ALMUZANNI, A.Ma.Pd	ANGGOTA
7	SUNGAI NIBUNG	JAMALUDDIN	ANGGOTA
		KRISTINA FAJAR ARIANI	ANGGOTA
		SYARIFAH ZAHARAH	ANGGOTA
8	SUNGAI NIPAH	ZARKASIH	ANGGOTA
		UMAR FARUQ	ANGGOTA
		BUSRAH	ANGGOTA
9	SUNGAI DERAS	JUNAIDIANSYAH	ANGGOTA
		IQBAL JALALUDIN	ANGGOTA
		SAIPURAHMAN, A.Ma	ANGGOTA
10	SERUAT SATU	KHALIK	ANGGOTA
		SALOMAH	ANGGOTA
		WAHID	ANGGOTA
11	PASIR PUTIH	BURHANUDIN	ANGGOTA
		AMRAN M. AMIN	ANGGOTA
		DEWI PUSPITASARI	ANGGOTA

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
12	MADURA	NURYANTO	ANGGOTA
		SUPANDI	ANGGOTA
		HERMAN FERALI	ANGGOTA
13	KUALA KARANG	MULYADI	ANGGOTA
		MUNAWIR, S.Pd.I	ANGGOTA
		RAFIKA FRANSISKA	ANGGOTA
14	ARUS DERAS	HENDRI SUHARTO	ANGGOTA
		SODIQ	ANGGOTA
		ANWAR ZAINUDIN	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL : Tuesday, March 19, 2013

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DABONG	UMAR DANI	ANGGOTA
		EDDY SYAHRIADI	ANGGOTA
		SHOPAN SYOFYAN	ANGGOTA
2	SUNGAI BEMBAN	THAMRIN IDRIS	ANGGOTA
		USMAN	ANGGOTA
		AKHMAD	ANGGOTA
3	SEPAKAT BARU	YUPYIHI, SH	ANGGOTA
		SUPARMAN	ANGGOTA
		MAULIN	ANGGOTA
4	PELITA JAYA	KASDI	ANGGOTA
		SUMARMI	ANGGOTA
		SUHARNO	ANGGOTA
5	SERUAT 3	SUBAERI	ANGGOTA
		SYARIF	ANGGOTA
		NORMAWATI	ANGGOTA
6	PINANG LUAR	MUHAMAD SYAH	ANGGOTA
		WINARSONO	ANGGOTA
		WIDI RATMOKO	ANGGOTA
7	SUNGAI TERUS	WAGIONO	ANGGOTA
		JANUAR SYAFRIADI	ANGGOTA
		ENDANG SUSANTI	ANGGOTA
8	JANGKANG 2	M. ALI	ANGGOTA
		EKO KARYADI	ANGGOTA
		ARI PURWANTO	ANGGOTA
9	AMBAWANG	SA'EL	ANGGOTA
		SUKRIN	ANGGOTA
		CARAT	ANGGOTA
10	PINANG DALAM	SUKAMTO	ANGGOTA
		WAHONO	ANGGOTA
		WINARSIH	ANGGOTA
11	AIR PUTIH	A.MURTADO	ANGGOTA
		A.RAHMAN, S.Pd	ANGGOTA
		MULYADI BASRI, S.Pd	ANGGOTA
12	SUNGAI SELAMAT	RUDIANSYAH	ANGGOTA
		MUHAMMAD SANI	ANGGOTA
		MUSYADI	ANGGOTA
13	KUBU	SUBANDI, A.Md	ANGGOTA
		EDI SUPARMAN	ANGGOTA
		SAPARDI	ANGGOTA

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14	TELUK NANGKA	SUYATNO	ANGGOTA
		ASDAN	ANGGOTA
		PARDI	ANGGOTA
15	MENGKALANG	SYALIHIN	ANGGOTA
		EFENDI LIMAN	ANGGOTA
		MOHTAR YAHYA	ANGGOTA
16	MENGKALANG JAMBU	MUHAMMAD AMIN	ANGGOTA
		MARIAM	ANGGOTA
		SYAKIRIN	ANGGOTA
17	KAMPUNG BARU	JONI FAKHRUDIN	ANGGOTA
		SURASINO	ANGGOTA
		ALDIAS SULISTYANTO, A.Ma, Pd	ANGGOTA
18	SERUAT 2	AHYANI	ANGGOTA
		RANI LEHAN	ANGGOTA
		TITIK	ANGGOTA
19	JANGKANG 1	KADIR	ANGGOTA
		SISWANTO	ANGGOTA
		DAHRI	ANGGOTA
20	OLAK-OLAK KUBU	MARIONO	ANGGOTA
		WAHONO	ANGGOTA
		SUNARDI	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL : Tuesday, March 19, 2013

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TANJUNG BERINGIN	WARIJAN	ANGGOTA
		HADRIANUS SUPARDI	ANGGOTA
		YANSEN	ANGGOTA
2	SUNGAI JAWI	JUANDA	ANGGOTA
		WIDAYANTO, S.Pd	ANGGOTA
		SUPARMANSYAH	ANGGOTA
3	AMBARAWA	MUSTAFA	ANGGOTA
		MUHAMMADIYAH	ANGGOTA
		MAMAT	ANGGOTA
4	PADANG TIKAR DUA	SUDIRMAN	ANGGOTA
		LINNA	ANGGOTA
		IRMAN SYAFEI	ANGGOTA
5	MUARA TIGA	ABDUL JALAL	ANGGOTA
		SUPRIYADI	ANGGOTA
		MAHMUDHON	ANGGOTA
6	SUNGAI BESAR	BUSRI	ANGGOTA
		SABARUDIN	ANGGOTA
		AMAN ABDILLAH	ANGGOTA
7	TANJUNG HARAPAN	MUSLIHAT. S	ANGGOTA
		JUHERAN	ANGGOTA
		RUSNI	ANGGOTA
8	BATU AMPAR	M. SYUKUR JAFAR	ANGGOTA
		AMUDI SYARIFANDI	ANGGOTA
		ISMAIL SANI	ANGGOTA
9	PADANG TIKAR 1	HAIRUDDIN, A. Ma	ANGGOTA
		MUHAMMAD HAMZEN	ANGGOTA
		SAHDANI	ANGGOTA
10	SUNGAI KERAWANG	SUNARYO	ANGGOTA
		SLAMET	ANGGOTA
		NURYANA	ANGGOTA
11	TASIK MALAYA	ABDURRACHMAN	ANGGOTA
		YA'KUB	ANGGOTA
		SULAIMAN	ANGGOTA

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
12	NIPAH PANJANG	SAHADI	ANGGOTA
		SALLIHAN	ANGGOTA
		MUSTAR A.	ANGGOTA
13	SUMBER AGUNG	SURAJIYO	ANGGOTA
		SULARTO	ANGGOTA
		KUSWANTO	ANGGOTA
14	TELUK NIBUNG	YANTO	ANGGOTA
		SAMSI, S.Pd.SD	ANGGOTA
		MARSIMIN	ANGGOTA
15	MEDAN MAS	M. SUHAIRI	ANGGOTA
		IMRAN MAHYUDIN	ANGGOTA
		ASRI AFIF	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL : Tuesday, March 19, 2013

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TELUK BAYUR	EDY SELAMAT	ANGGOTA
		TAWAR	ANGGOTA
		ALBAR	ANGGOTA
2	TELUK EMPENING	DARMAN	ANGGOTA
		DENI DARBIANSYAH	ANGGOTA
		SABIRIN, S,Pd	ANGGOTA
3	TERENTANG HILIR	TARSO	ANGGOTA
		MUNDIRIN	ANGGOTA
		INDRATNO	ANGGOTA
4	TERENTANG HULU	WEREN FRIDUS	ANGGOTA
		WIHARTI	ANGGOTA
		DAINO	ANGGOTA
5	PERMATA	ARDIANSYAH	ANGGOTA
		AYUNI	ANGGOTA
		M. HASUN	ANGGOTA
6	BETUAH	MATIUS BAMBANG	ANGGOTA
		AGNES GOYEK	ANGGOTA
		YULIUS AGUS	ANGGOTA
7	SUNGAI RADAK 1	MUNZIRIN, S.Pd	ANGGOTA
		WIWID PRASETYO	ANGGOTA
		RUDI HARTONO	ANGGOTA
8	SUNGAI RADAK 2	SUJARWO	ANGGOTA
		EMI MAWAR KELIMASARI	ANGGOTA
		PONCO SUCIPTO	ANGGOTA
9	SUNGAI DUNGUN	AHMAD MUHLISIN	ANGGOTA
		MUHAMMAD HASAN	ANGGOTA
		FRANGKY SUTRISNO	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI